



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota;

- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 633);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Desa sebagaimana lebih lanjut disebut Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang selanjutnya disingkat LKN adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nagari yang selanjutnya disebut TP PKK Nagari adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak program PKK di Nagari.
11. Anggota PKK adalah seluruh warga masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan keluarga di lingkungannya masing – masing.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
14. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang Pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilaksanakan oleh sejumlah kader BKB.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.
16. Posyandu terintegrasi BKB dan PAUD adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan antara kegiatan Posyandu, BKB dan PAUD dalam rangka mengefisiensi waktu dan memaksimalkan pelayanan kesehatan anak.
17. Biaya penggantian transportasi kader posyandu adalah biaya penggantian transportasi kader posyandu yang diberikan kepada kader posyandu setiap bulannya dengan melampirkan syarat pencairan.
18. Pemberian Makanan Tambahan yang selanjutnya disingkat PMT adalah pemberian makanan tambahan yang diberikan oleh pemerintah nagari maupun dinas terkait dalam rangka perbaikan gizi anak.

19. Biaya Operasional Posyandu yang selanjutnya disingkat BOP adalah bantuan biaya operasional posyandu yang diberikan oleh pemerintah nagari kepada posyandu yang digunakan untuk pembelian ATK, PMT, dll sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
20. Survey Mawas Diri yang selanjutnya disingkat SMD adalah kegiatan pengenalan masalah kesehatan serta potensi sumber daya yang terkait dengan pengembangan Desa Siaga Aktif.
21. Musyawarah Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat MMD adalah pertemuan perwakilan warga nagari beserta tokoh masyarakatnya dan para petugas untuk membahas hasil SMD dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD.
22. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah catatan grafik perkembangan anak yang diukur berdasarkan umur, berat badan dan jenis kelamin.
23. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Buku KIA adalah buku yang berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.
24. Biaya penggantian transportasi *sweeping* adalah biaya penggantian transportasi bagi kader yang melakukan kunjungan ke rumah rumah sasaran posyandu dalam rangka pemberian obat (Vitamin A dan obat cacing) sebanyak 2 kali per tahun per kader posyandu pada bulan Februari dan Agustus.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
26. Karang Taruna adalah LKN yang dibentuk sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
27. Advokasi Sosial adalah Karang Taruna sebagai penyelenggara rujukan, pendampingan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
28. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
29. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKN adalah:

- a. Mendudukan fungsi LKN sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. Mendayagunakan LKN dalam proses pembangunan nagari;
- c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan nagari; dan
- d. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam membentuk LKN baru di Nagari.

BAB II

Pembentukan, Tugas, dan Fungsi LKN

Pasal 3

- (1) Pada Pemerintahan Nagari dapat di bentuk LKN.

- (2) LKN sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Nagari melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan LKN ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Pembentukan LKN memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Berkedudukan di nagari setempat;
 - c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat nagari;
 - d. Memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. Tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (5) Kegiatan LKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan kemitraan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) LKN secara umum memiliki tugas:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat nagari;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKN dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Nagari.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKN memiliki fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

Jenis LKN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Jenis LKN meliputi :
 - a. TP. PKK Nagari;
 - b. Posyandu;
 - c. Karang Taruna;
 - d. LPMN;
 - e. RT; dan
 - f. RW.

- (2) Pemerintah Nagari dan masyarakat nagari dapat membentuk LKN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

**Bagian Kedua
Kepengurusan
Pasal 7**

- (1) Pengurus LKN terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada LKN lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti pengurus LKN selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

**Bagian Ketiga
Hubungan Kerja
Pasal 8**

- (1) Hubungan kerja LKN dengan pemerintah nagari bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKN dengan LKN lainnya di Nagari bersifat koordinatif dan konsultatif.

**Bagian Keempat
Pendanaan
Pasal 9**

Pendanaan LKN bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IV
TP. PKK Nagari**

**Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 10**

- (1) Setiap Nagari membentuk TP. PKK Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) TP. PKK Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan tugas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, memiliki tugas khusus sebagai berikut:
 - a. Membantu Pemerintah Nagari dan sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - b. Menyusun rencana kerja PKK Nagari 6 (enam) tahun, sesuai dengan program kerja dan program prioritas hasil Rapat kerja daerah PKK Tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - d. menggerakkan, memotivasi, menyuluh dan membina kelompok-kelompok kegiatan PKK, kelompok PKK Jorong, dan dasa wisma agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan;

- e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - g. mengadakan monitoring, pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - h. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di nagari;
 - i. menjalin kerjasama dengan unsur/lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan program PKK yang ada di wilayahnya;
 - j. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada TP. PKK Kabupaten setiap tahunnya.
- (3) TP. PKK Nagari dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program dan Kegiatan PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Kedua

Struktur Kepengurusan TP. PKK Nagari

Pasal 11

Struktur Kepengurusan TP. PKK Nagari adalah:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Kelompok Kerja (Pokja I);
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris; dan
 - 4) Anggota.
- f. Kelompok Kerja (Pokja II);
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris; dan
 - 4) Anggota.
- g. Kelompok Kerja (Pokja III);
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris; dan
 - 4) Anggota.
- h. Kelompok Kerja (Pokja IV);
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris; dan
 - 4) Anggota.
- i. Kelompok PKK Jorong/ Dasawisma.

Bagian ketiga

Syarat Umum dan Syarat Khusus Keanggotaan TP. PKK Nagari

Pasal 12

- (1) Syarat Umum menjadi anggota TP. PKK Nagari adalah :
- a. Warga Negara Indonesia;

- b. Laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mau dan mampu serta peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga;
 - c. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
 - e. Mempunyai sifat sebagai relawan;
 - f. Peduli terhadap upaya-upaya kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
 - g. Bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
 - h. Memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab; dan
 - i. Bersedia bekerjasama dan saling menghormati.
- (2) Syarat khusus menjadi Ketua TP. PKK Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah:
- a. Istri Wali Nagari; dan
 - b. Jika Wali Nagari tidak memiliki istri dan/atau Wali Nagari Perempuan maka yang menjadi Ketua TP. PKK Nagari adalah orang yang ditunjuk oleh Walinagari dari tokoh masyarakat/tokoh perempuan yang sudah memahami tentang gerakan PKK;
- (3) Syarat khusus menjadi Wakil Ketua TP. PKK Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah:
- a. Memahami 10 program pokok PKK; dan
 - b. Mampu melaksanakan tugas-tugas Ketua TP. PKK Nagari jika Ketua TP. PKK Nagari berhalangan.
- (4) Syarat khusus menjadi Sekretaris TP. PKK Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah:
- a. Memiliki pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan atau pemberdayaan perempuan;
 - b. Memahami 10 Program Pokok PKK;
 - c. memahami tugas pokok dan fungsi TP. PKK Nagari;
 - d. Telah menjadi anggota TP. PKK minimal 2 tahun;
 - e. Mampu mengoperasikan Komputer; dan
 - f. Dapat berasal dari perangkat/staf nagari.
- (5) Syarat Khusus menjadi Bendahara TP. PKK Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d adalah:
- a. Memiliki pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan atau pemberdayaan perempuan;
 - b. Memahami akuntansi sederhana; dan
 - c. Dapat berasal dari perangkat/staf nagari.
- (1) Syarat khusus menjadi Ketua Pokja I dan Anggota Pokja I sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf e adalah:
- a. Memahami 10 Program pokok PKK terutama dalam bidang Pola Asuh Anak dan Remaja, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
 - b. Berpengalaman/aktif dalam dunia pendidikan/ keagamaan; dan
 - c. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- (2) Syarat khusus menjadi Ketua dan Anggota Pokja II sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf f adalah :
- a. Memahami 10 Program Pokok PKK terutama dalam bidang Pendidikan dan Keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - b. Berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - c. Berpengalaman aktif dalam dunia pendidikan/ dunia usaha kecil dan menengah.
- (3) Syarat khusus menjadi Ketua dan Anggota Pokja III sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf g adalah:
- a. Memahami 10 Program Pokok PKK terutama dalam bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - b. aktif dan berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat;

- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang pertanian, pengolahan makanan; dan
 - d. Memiliki pengetahuan adat istiadat dan budaya.
- (4) Syarat khusus menjadi Ketua dan Anggota Pokja IV sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf h adalah:
- a. Memahami 10 Program Pokok PKK terutama dalam bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat; dan
 - b. Diutamakan kader kesehatan dan bidan.

Bagian Keempat
Tugas Pengurus TP-PKK Nagari
Pasal 13

- (1) Tugas Ketua TP. PKK Nagari adalah :
- a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan program dan kegiatan Gerakan PKK di Nagari;
 - b. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam internal PKK serta melakukan hubungan keluar; dan
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kepada TP.PKK setingkat di atasnya.
- (2) Tugas Wakil Ketua TP. PKK Nagari adalah:
- a. Membantu Ketua TP. PKK Nagari dalam mengkoordinasikan kebijakan program dan kegiatan di internal PKK; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan/ petunjuk Ketua TP. PKK Nagari.
- (3) Tugas Sekretaris TP. PKK Nagari adalah:
- a. Melakukan fungsi bidang administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Melakukan tugas dan fungsi dalam hal bidang pengorganisasian, perencanaan, pembinaan daerah dan Supervisi Monitoring Evaluasi Pelaporan, humas dan kerjasama antar lembaga serta urusan rumah tangga;
 - c. Membantu Ketua TP. PKK dalam pelaksanaan koordinasi teknis administratif dan taktis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK; dan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (4) Tugas Bendahara TP.PKK Nagari adalah:
- a. Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK;
 - b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan; dan
 - c. Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pengurus.
- (5) Tugas Ketua Pokja I, II, III dan IV TP. PKK Nagari adalah :
- a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua sesuai dengan bidangnya;
 - b. Bersama pengurus Pokja menyusun rencana/program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Gerakan PKK sesuai pokja masing – masing;
 - c. Mengelola manajemen program yang berkaitan dengan bidang masing-masing;
 - d. Sebagai koordinator Pokja di bidangnya;
 - e. Menganalisis dan merumuskan kebijakan program sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - f. Bersama unsur pokja sesuai bidangnya menyiapkan berbagai materi berkaitan dengan permasalahan dan informasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan program, serta penguatan Gerakan PKK Nagari; dan
 - g. Melakukan pembinaan wilayah/ Kelompok Kegiatan.

BAB V
Posyandu
Bagian Kesatu

Pembentukan Posyandu

Pasal 14

- (1) Syarat Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Minimal terdapat 100 balita dalam 1 (satu) cakupan sasaran posyandu yang terdiri dari 120 kepala keluarga dalam 1 (satu) dusun, RT/RW;
 - b. Disesuaikan kemampuan petugas /bidan jorong; dan
 - c. Jumlah kader minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang.
- (2) Untuk Posyandu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a maka yang menjadi indikator adalah jarak antara kelompok rumah minimal 1 (satu) KM dari posyandu yang ada.
- (3) Posyandu dibentuk melalui hasil musyawarah nagari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah nagari.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Posyandu

Pasal 15

- (1) Posyandu mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dan merupakan mitra pemerintah nagari dalam pelayanan sosial dasar masyarakat di bidang kesehatan.
- (2) Fungsi utama Posyandu adalah sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga
Syarat Kader Posyandu

Pasal 16

Syarat Kader Posyandu adalah:

- a. Dipilih dari dan oleh masyarakat setempat;
- b. Dikenal oleh masyarakat;
- c. Berjiwa sosial dan mau bekerja secara sukarela;
- d. Dapat membaca dan menulis huruf latin;
- e. Mengetahui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat;
- f. Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas kader;
- g. Berpenampilan ramah dan simpatik;
- h. Wajib berdomisili di nagari yang bersangkutan;
- i. Aktif dan berpengalaman dalam kegiatan-kegiatan sosial, pemberdayaan maupun pembangunan nagari; dan
- j. Mampu mengisi Buku SIP.

Bagian keempat
Tugas Kader Posyandu

Pasal 17

- (1) Tugas Kader Posyandu dalam penyelenggaraan posyandu adalah :
 - a. Melakukan kegiatan bulanan posyandu;
 - b. Persiapan pelaksanaan Posyandu (H-1) :
 1. Memberitahukan hari dan jam buka posyandu kepada masyarakat;
 2. Menyiapkan sarana untuk penyelenggaraan posyandu sebelum pelaksanaan Posyandu (buku catatan, KMS, alat peraga, dan lain - lain);
 3. Menyiapkan tempat pelaksanaan posyandu;
 4. Pembagian tugas antar kader per meja;
 5. Kader berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya; dan
 6. Mempersiapkan PMT.

- c. Pada hari buka posyandu
 1. Meja I
Melakukan pendaftaran bayi, balita, ibu hamil, dan ibu usia subur yang hadir di posyandu.
 2. Meja II
 - a) Menggantungkan dacin;
 - b) Memeriksa apakah dacin sudah tergantung dengan kuat;
 - c) Meletakkan bandul geser pada angka 0 (nol) sebelum dipakai;
 - d) Memasang sarung timbang/celana timbang/kotak timbang pada dacin;
 - e) Menyeimbangkan dacin yang sudah dibebani sarung timbang/kotak timbang;
 - f) Melakukan penimbangan bayi dan balita;
 - g) Menghitung berat badan anak dengan membaca angka di ujung bandul geser;
 - h) Mencatat hasil penimbangan di secarik kertas sebelum ditulis di KMS;
 - i) Sebelum anak diturunkan, menggeser bandul geser ke angka 0 (nol); dan
 - j) meletakkan batang dacin dalam tali pengaman.
 3. Meja III
 - a) Mencatat hasil penimbangan pada KMS; dan
 - b) Memantau dan menganalisa perkembangan bayi dan balita dalam buku KMS.
 4. Meja IV
Melakukan penyuluhan perorangan.
 5. Meja V
 - a) Pengukuran Lingkar Lengan Atas pada ibu hamil dan Wanita Usia Subur;
 - b) Memberi dan membantu pelayanan yang dilakukan oleh petugas puskesmas;
 - c) Melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan pada sasaran posyandu; dan
 - d) Membersihkan tempat pelaksanaan posyandu setelah pelaksanaan posyandu.
- d. Kegiatan Kader posyandu pada H +1 (Kegiatan di Luar Hari Buka Posyandu)
 1. Melakukan Kunjungan rumah pada sasaran posyandu yang tidak hadir, kurang gizi, gizi buruk, untuk melakukan penyuluhan;
 2. Menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan posyandu termasuk penggalangan dana sehat;
 3. Memfasilitasi masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk meningkatkan gizi keluarga; dan
 4. Membantu petugas kesehatan dalam pendataan dan penyuluhan.

Bagian Kelima
Struktur Kepengurusan Posyandu
Pasal 18

- (1) Struktur Kepengurusan Posyandu adalah :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (2) Untuk menjadi Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis oleh semua anggota.

Pasal 19

- (1) Tugas Ketua Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Memastikan semua persiapan pelaksanaan Posyandu (H-1) terlaksana dengan baik;
 - b. Memastikan semua kegiatan pada hari buka posyandu terlaksana dengan baik dan lancar;
 - c. Memonitor kegiatan kunjungan rumah (H+1) posyandu;
 - d. Memastikan tindak lanjut terhadap ibu hamil, bayi, balita yang memerlukan perhatian khusus dan langsung menunjuk anggota kader untuk melaksanakan sweeping;
 - e. Menginstruksikan kader posyandu untuk bertugas di Meja I, Meja II, Meja III, Meja IV dan Meja V; dan
 - f. Berkoordinasi dengan puskesmas dan pihak terkait tentang rencana pelaksanaan posyandu.
- (2) Tugas Sekretaris Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Mendampingi ketua posyandu dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan posyandu;
 - b. Menggantikan ketua posyandu dalam kegiatan terkait posyandu apabila ketua posyandu berhalangan;
 - c. Mencatat hasil-hasil keputusan terkait kegiatan posyandu; dan
 - d. Mencatat nama-nama kader posyandu yang akan bertugas di Meja I, Meja II, Meja III, Meja IV dan Meja V.
- (3) Tugas bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap transaksi keuangan di posyandu; dan
 - b. Menyimpan uang kas posyandu dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada kader posyandu yang lainnya.
- (4) Tugas anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan posyandu; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua posyandu.

Bagian Keenam Strata Posyandu Pasal 20

- (1) Strata posyandu terdiri dari:
 - a. Pratama;
 - b. Madya;
 - c. Purnama; dan
 - d. Mandiri.
- (2) Indikator Strata posyandu pratama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a:
 - a. kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin yang umumnya disebabkan oleh jumlah kader yang terbatas dan atau belum siapnya masyarakat; dan
 - b. jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang.
- (3) Untuk dapat menaikkan strata posyandu pratama menjadi strata posyandu madya dapat dilaksanakan dalam bentuk intervensi yaitu dengan memotivasi masyarakat serta menambah jumlah kader.
- (4) Strata posyandu Madya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b;
 - a. melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun;
 - b. rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih; dan
 - c. cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.
- (5) Untuk dapat menaikkan strata posyandu madya menjadi strata posyandu Purnama dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat sebagai motivator serta lebih

menggiatkan kader dalam mengelola kegiatan Posyandu melalui pelatihan tokoh masyarakat yang menggunakan Modul Posyandu dengan metode simulasi dan menerapkan SMD dan MMD di Posyandu yang bertujuan untuk merumuskan masalah dan menetapkan cara penyelesaiannya dalam rangka meningkatkan cakupan Posyandu.

- (6) Strata posyandu Purnama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c:
 - a. melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun;
 - b. rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih;
 - c. cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%;
 - d. mampu menyelenggarakan program tambahan; dan
 - e. memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu.
- (7) Untuk menaikkan strata posyandu purnama menjadi strata posyandu mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat dilakukan dengan sosialisasi program dana sehat yang bertujuan untuk memantapkan pemahaman masyarakat tentang dana sehat dan melakukan pelatihan dana sehat, agar di desa tersebut dapat tumbuh dana sehat yang kuat, dengan cakupan anggota lebih dari 50% KK.
- (8) Strata posyandu mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d;
 - a. melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun;
 - b. rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih;
 - c. cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%;
 - d. mampu menyelenggarakan program tambahan;
 - e. telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu; dan
 - f. Intervensi yang dilakukan bersifat pembinaan termasuk pembinaan program dana sehat, sehingga terjamin kesinambungan serta memperbanyak macam program tambahan sesuai dengan masalah dan kemampuan masing-masing.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Posyandu
Pasal 21

- (1) Pemerintah Nagari melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu.
- (2) Fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu dapat melibatkan partisipasi dari pihak Swasta dan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Fasilitas posyandu, meliputi :
 - a. Bangunan Posyandu;
 - b. Peralatan posyandu; dan
 - c. Operasional Kegiatan Posyandu.
- (2) Standar Bangunan Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. 1 (satu) ruangan pelayanan Posyandu dengan ukuran 3x3 M²;
 - b. 1 (satu) ruangan pemeriksaan dengan ukuran 3x3 M²;
 - c. 1 (satu) ruangan menyusui dengan ukuran 3x3 M²;
 - d. 1 (satu) unit wastafel;
 - e. Minimal 2 kamar mandi/toilet;
 - f. Ruangan harus memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
 - g. Pencahayaan yang cukup dari sinar matahari pada siang hari atau lampu pada malam hari;
 - h. Memiliki sarana air bersih;
 - i. Memiliki tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan air limbah yang tertutup;

- j. Kamar mandi/ WC menggunakan septiktank; dan
- k. Bangunan tidak berada di lokasi yang rawan bencana.
- (3) Standar Bangunan posyandu terintegrasi selain syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditambah dengan:
 - a. 1 (satu) ruangan PAUD dengan ukuran 3x4 M²; dan
 - b. 1 (satu) ruangan BKB dengan ukuran 3x4 M².
- (4) Peralatan posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Meja Tulis sebanyak 3 Unit;
 - b. Kursi sebanyak 15 Unit;
 - c. Kursi pasien untuk ruangan konsultasi;
 - d. Lemari alat kesehatan 2 (dua) unit;
 - e. Lemari obat 1 (satu) unit;
 - f. KIT posyandu yang terdiri dari:
 - 1. timbangan bayi 1 (satu) unit;
 - 2. timbangan dacin 1(satu) set;
 - 3. timbangan dewasa 1 (satu) unit;
 - 4. pengukur panjang badan Bayi 1(satu) unit;
 - 5. Mikrotoa 1 (satu) unit;
 - 6. APE 1 (satu) unit;
 - 7. Food model 1 (satu) unit;
 - 8. Thermometer anak 1 (satu) unit; dan
 - 9. Tikar Pertumbuhan 1 (satu) unit.
- (5) Operasional kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf c meliputi:
 - a. Pemberian Biaya penggantian transportasi kader posyandu ;
 - b. PMT Penyuluhan;
 - c. Pemberian BOP; dan
 - d. Pemberian Biaya Sweeping Posyandu.

BAB VI KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Status, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Nagari dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Nagari, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 25

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;

- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 26

Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.

Pasal 27

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.

Pasal 28

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Pasal 29

Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Karang Taruna, Badan Usaha, dan/atau Mitra Kerja.

Pasal 30

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Pasal 31

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 32

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.

Pasal 33

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 34

Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.

- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

Bagian Kedua **Keanggotaan dan Kepengurusan**

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat nagari.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 37

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna nagari dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Nagari dan dikukuhkan oleh Wali Nagari.
- (5) Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- (6) Kepengurusan Karang Taruna Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna nagari dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat jorong, dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Pasal 38

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Ketiga
Majelis Pertimbangan Karang Taruna
Pasal 39

- (1) Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- (2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Mantan Pengurus;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Tokoh Adat;
 - e. Pemerintah;
 - f. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. Pelaku Usaha.
- (3) Majelis Pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikit:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VII
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 40

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari selanjutnya disingkat LPMN berkedudukan di Nagari sebagai lembaga yang bersifat lokal dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dan secara organisasi berdiri sendiri serta secara operasional bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
pasal 41

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah;
- b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Nagari.

Pasal 42

LPMN sebagai mitra kerja Pemerintahan, berfungsi:

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari;
2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
3. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
4. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
5. sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri;
6. Memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan;

7. Mendorong mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga; dan
8. Membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup.

Bagian Ketiga
Struktur Pengurus LPMN
Pasal 43

- (1) Susunan pengurus LPMN terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
 - d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Bidang Pendidikan, Informasi dan Komunikasi Masyarakat;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Bidang Kesehatan; dan/atau
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Jumlah anggota pengurus atau Bidang disesuaikan kebutuhan LPMN masing-masing;
- (4) Masa bhakti pengurus LPMN adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Pengurus LPMN tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (6) Pengurus LPMN terdiri dari pemuka-pemuka agama, masyarakat dan pimpinan lembaga- lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari;
- (7) Kepengurusan LPMN harus memasukkan unsur Perempuan.

Bagian Keempat
Pembentukan Pengurus
Pasal 44

Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMN adalah penduduk nagari setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- f. penduduk nagari setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- g. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMN; dan
- h. tidak sedang menjabat sebagai Walinagari, Perangkat Nagari atau Bamus.

Pasal 45

- Pembentukan Pengurus LPMN dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut;
- a. pembentukan panitia pemilihan LPMN yang difasilitasi oleh Walinagari bersama Badan Musyawarah Nagari;
 - b. Panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui forum Musyawarah Nagari;
 - c. Calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan jorong pada wilayah masing-masing;
 - d. Pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam Musyawarah nagari yang dihadiri delegasi masing-masing jorong dan

- beberapa anggota delegasi unsur-unsur kelompok masyarakat yang jumlah dan unsur sesuai ketentuan Panitia Pemilihan;
- e. Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggota Bamus serta ketua-ketua Lembaga Kemasyarakatan Nagari juga memiliki suara dalam Musyawarah Nagari;
 - f. untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau melalui voting dalam musyawarah mufakat;
 - g. Bidang-bidang dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani; dan
 - h. Penetapan pengurus dilaksanakan dengan Keputusan Walinagari, sedangkan pengukuhan dilakukan oleh Camat.

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota Pengurus
Pasal 46

- (1) Anggota pengurus berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Melakukan tindak pelanggaran sosial dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk nagari lain;
 - f. Berakhir masa bhaktinya;
 - g. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota pengurus; dan
 - h. Terkena peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian antar waktu anggota LPMN adalah atas prakarsa Walinagari dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Nagari dalam musyawarah/ mufakat, maka diadakan perubahan Keputusan Walinagari khusus bagi anggota LPMN yang kosong untuk diisi personil/ anggota baru;

BAB VIII
RT

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 47

- (1) Di Nagari dapat dibentuk RT atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufatkan oleh Kepala jorong dengan Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Wali Nagari atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembentukan RT ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Pembentukan RT harus memenuhi paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga (KK).
- (5) RT berkedudukan di setiap Nagari sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 48

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

**Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 49**

- (1) Susunan pengurus RT, terdiri:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila pengurus RT belum dibentuk, Wali Nagari dapat Menunjuk Pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Wali Nagari mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT.

**Bagian Keempat
Syarat Pengurus
Pasal 50**

- (1) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai Kepala Keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Nagari;
 - h. bukan anggota Bamus; dan
 - i. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/ atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dipimpin oleh Walinagari atau Perangkat Nagari yang ditunjuk serta dihadiri oleh Bamus.

**Bagian Kelima
Tugas Pengurus
Pasal 51**

Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal:

- a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
- b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
- c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional; dan
- d. menjembatani hubungan antar sesama masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Nagari.

**Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus
Pasal 52**

Pengurus RT berhenti atau diberhentikan oleh Walinagari, karena :

- a. habis masa baktinya;

- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50;
- e. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Nagari terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT; dan
- f. Melakukan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau norma-norma kehidupan masyarakat Nagari.

Pasal 53

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat setempat dalam rapat RT dan menyampaikan laporannya kepada Wali Nagari.

BAB IX RW

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 54

- (1) Di Nagari dapat dibentuk RW atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh para Ketua RT;
- (2) Pembentukan RW dihadiri oleh Wali Nagari atau Perangkat Nagari yang ditunjuk serta perwakilan bamus;
- (3) Pembentukan RW ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- (4) Pembentukan RW harus memenuhi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT;
- (5) RW berkedudukan di setiap Nagari sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 55

- (1) RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 56

- (1) Susunan Pengurus RW, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila RW belum terbentuk, Wali Nagari dapat menunjuk pengurus sementara sampai terpilihnya Pengurus.
- (3) Wali Nagari mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/ atau pemilihan pengurus RW.

Pasal 57

- (1) Pengurus RW dipilih dari warga RW setempat yang telah berstatus sebagai Kepala Keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan walinagari dan Perangkat Nagari;
 - h. bukan anggota Bamus; dan
 - i. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilakukan secara musyawarah dan/ atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Walinagari atau Perangkat Nagari yang ditunjuk serta dihadiri Bamus.
- (3) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai ketua RT.
- (4) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 58

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan:
 - a. keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya; dan
 - b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Nagari.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pengurus

Pasal 59

Pengurus RW berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena:

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 43 Peraturan ini;
- e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Nagari terhadap kepimpinannya sebagai pengurus RW; dan
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau norma-norma kehidupan masyarakat Nagari.

Pasal 60

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RW wajib memberitahukan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Wali Nagari.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKN sebagai mitra Pemerintah Nagari di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKN sebagai mitra Pemerintah Kecamatan di Nagari.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 28 Agustus 2020

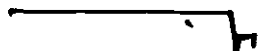
BUPATI PASAMAN BARAT,



H. YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



YUDESRI